



BUPATI BANGKA
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah daerah wajib menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum serta memelihara lingkungan hidup;
 - b. bahwa izin gangguan merupakan sarana pengendalian, perlindungan, penyederhanaan, dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha;
 - c. bahwa sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur kembali pengaturan mengenai Izin Gangguan dalam satu Peraturan Daerah tersendiri dimana sebelumnya telah diatur dalam 1 (satu) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 21 Tahun 2009;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu diatur mengenai pemberian Izin Gangguan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie*, Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 460);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Panataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

dan

BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan perizinan.
6. Instansi Teknis adalah Instansi teknis terkait di Lingkungan Pemerintah Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan Izin Gangguan.
7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perilaku kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/ atau komponen lain kedalam Lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
9. Tempat Usaha adalah tempat untuk melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud untuk mencari keuntungan.
10. Gangguan adalah segala perbuatan dan/ atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/ atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
11. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/ kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/ kegiatan yang telah ditentukan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

12. Analisis mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
13. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
14. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
15. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka pemberian atau penolakan atas permohonan Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan.
16. Pelaku usaha adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendirikan perusahaan dan/ atau memperluas tempat usaha.
17. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di Kabupaten Bangka untuk tujuan memperoleh keuntungan.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, organisasi sosial politik atau organisasi lembaga lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah atas pemberian izin diberikan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan pencemaran lingkungan.
20. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam suatu tempat.
21. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
22. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang berada dalam kawasan industri dan diluar kawasan industri tetap didalam rencana tata ruang wilayah, baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) atau penanaman modal asing (PMA) maupun non fasilitas (non PMDN/PMA).

23. Perusahaan Bukan Industri adalah perusahaan yang bergerak diluar bidang industri yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud untuk mencari keuntungan.
24. Luas ruang tempat usaha adalah luas ruang tempat usaha yang menimbulkan ancaman bahaya, kerugian, dan gangguan.
25. Sarana Penunjang adalah sarana dan prasarana yang dapat mendukung suatu kegiatan usaha, seperti jalan, tempat parkir, gudang tempat penyimpanan barang yang berada didalam lokasi kegiatan usaha.
26. Bangunan Usaha adalah bangunan yang dipakai usaha sesuai dengan gambar Ijin Mendirikan Bangunan.
27. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan/ atau Bupati selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan Otonomi Daerah.
28. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan usaha/ tempat usaha guna terciptanya iklim usaha yang kondusif di daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk memberikan legalitas, dasar hukum dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kewenangan daerah dalam pemberian perizinan kepada masyarakat dan sebagai upaya untuk mencegah timbulnya gangguan terhadap kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/ atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum.

BAB III KRITERIA GANGGUAN

Pasal 3

- (1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari:
 - a. lingkungan;
 - b. sosial kemasyarakatan; dan
 - c. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/ atau kebisingan.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/ atau ketertiban umum.

- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:
- a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar;
 - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha; dan/ atau
 - c. terjadinya persaingan tidak sehat yang bersifat monopoli.

BAB IV OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 4

- (1) Objek izin merupakan tempat/kegiatan usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan bagi masyarakat dan lingkungan.
- (2) Subjek izin yaitu setiap orang atau badan yang mendirikan, merubah, menambah dan/ atau memperluas tempat/ kegiatan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan bagi masyarakat dan/ atau lingkungan.

Pasal 5

- (1) Jenis tempat/kegiatan usaha yang wajib memperoleh izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. Pertanian, Perburuan dan Kehutanan :
 1. Rumah Potong Hewan;
 2. Pembibitan Ayam Ras;
 3. Peternakan Ayam/Unggas;
 4. Peternakan Sapi Perah/Sapi/Mamalia;
 5. Peternakan Reptil;
 6. Peternakan Ikan Air Tawar;
 7. Budidaya Walet;
 8. Tanaman Hias;
 - b. Industri Pengolahan :
 1. Industri Perakitan Kendaraan Bermotor;
 2. Industri Tekstil (Permintalan, Pertenunan, Pengelantangan, Pencelupan, Percetakanan, Penyempurnaan);
 3. Industri Farmasi;
 4. Industri Kimia;
 5. Industri Penyamakan/Pengawetan Kulit;
 6. Industri Penggilingan Batu;
 7. Industri Kertas Pulp;
 8. Industri Batu Baterai Kering;
 9. Industri Logam Elektro Plating/Pencelupan Logam;
 10. Industri Separator Accu;
 11. Industri Marmer;
 12. Industri Besi, Baja, Peleburan Timah;
 13. Industri Karoseri;

14. Industri Minyak Goreng;
15. Industri Margarine;
16. Industri Pupuk;
17. Industri Plastik;
18. Industri Peralatan Rumah Tangga;
19. Industri Tepung (Beras, Tapioka, Ubi Jalar, Ikan, Terigu);
20. Industri Kayu Lapis;
21. Industri Garmen dan Pencucian;
22. Industri karet Buatan;
23. Industri Pemberantasan Hama;
24. Industri Cat, Pernis, Lak;
25. Industri Sabun, Tapal Gigi;
26. Industri Kosmetik;
27. Industri Perekat;
28. Industri Korek Api;
29. Industri Pembersih/Penggilingan Minyak Bumi;
30. Industri Kaca Lembaran;
31. Industri Pengecoran;
32. Industri Logam;
33. Industri Paku, Engsel dan sejenisnya;
34. Industri Suku Cadang;
35. Industri Mesin Tekstil, Mesin Percetakan, Mesin Jahit;
36. Industri Transpormator dan Sejenisnya;
37. Industri Vulkanisir Ban;
38. Industri Panel Listrik;
39. Industri Kendaraan Roda Dua atau Lebih;
40. Industri Komponen dan Perlengkapan Kendaraan;
41. Industri Sepeda;
42. Industri Pembekuan/Pengalengan Ikan/Udang;
43. Industri Pengasapan Karet, Remilling dan Crumb Rubber;
44. Industri Makanan/Minuman;
45. Industri Makanan Ternak;
46. Industri Bahan Bangunan;
47. Industri Penggergajian;
48. Industri Bumbu Masak;
49. Industri Pengolahan Buah-buahan dan Sayur-sayuran;
50. Industri Pengupasan dan Pembersihan Kopi/Kacang-kacangan, Umbi-umbian;
51. Industri Roti Kue dan sejenisnya;
52. Industri Pemintalan Benang;
53. Industri Karung Goni, Karung Plastik dan sejenisnya;
54. Industri Tinta;
55. Industri Porselin;
56. Industri Barang Gelas;

57. Industri Keramik;
 58. Industri Pertanian, Pertukangan;
 59. Industri Kabel Listrik dan Telepon;
 60. Industri Alat Fotografi;
 61. Industri Susu;
 62. Industri Meubelair;
 63. Industri Perakitan Elektronika;
 64. Industri Perajutan;
 65. Industri Permadani;
 66. Industri Kapuk;
 67. Industri Garmen tanpa Pencucian;
 68. Industri Kecap/Tauco;
 69. Industri Kerupuk dan sejenisnya;
 70. Industri Alat Musik;
 71. Industri Mainan Anak-anak;
 72. Industri Alat Tulis/Gambar;
 73. Industri Permata/Perhiasan;
 74. Industri Jamu;
 75. Industri Radio, TV dan sejenisnya;
 76. Industri Air Minum dalam Kemasan;
 77. Industri Pengolahan Mineral;
 78. Industri Pemurnian Mineral;
- c. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan makanan Minuman :
1. Hotel Klasifikasi Bintang;
 2. Hotel Klasifikasi Melati;
 3. Losmen/Penginapan/Home Stay/Wisma;
 4. Rumah Kontrakan/Pondokan/Kost;
 5. Restoran;
 6. Rumah Makan;
 7. Cafe;
 8. Bar;
- d. Kegiatan Rekreasi dan Hiburan Umum :
1. Lapangan Golf;
 2. Gelanggang Renang;
 3. Gedung dan Sarana Olahraga yang dikomersilkan;
 4. Taman Rekreasi;
 5. Pemandian Alam;
 6. Kolam Pemancingan yang dikomersilkan;
 7. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan;
 8. Klub Malam (Night Club) dan/atau Diskotik;
 9. Panti Mandi Uap;
 10. Kawasan Wisata (Wisata Argo, Wisata Tirta, Wisata Petualangan Alam, Wisata Gua dan Wisata minat Khusus Lainnya);
 11. Bioskop;

12. Pusat Kebugaran (*Fitness Centre*);
 - e. Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi :
 1. Pool Kendaraan;
 2. Perusahaan Jasa Parkir;
 3. Video Rental/Warung Internet (Warnet);
 4. Warung Telekomunikasi (Wartel);
 5. Pergudangan;
 - f. Perdagangan serta Sarana Usahanya :
 1. Pusat Perkulakan/Supermarket/Minimarket;
 2. Perusahaan/Distributor/Penjualan Gas/Elpiji (LPG);
 3. Show Room;
 4. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Bahan Bakar Gas (BBG)/Agen;
 5. Pangkalan Minyak Tanah;
 6. Apotik dan Toko Obat;
 - g. Jasa-jasa :
 1. Bengkel Kendaraan bermotor;
 2. Bengkel Bubut;
 3. Rumah Sakit Swasta;
 4. Rumah Bersalin;
 5. Penampungan Tenaga Kerja;
 6. Salon Kecantikan;
 7. Cuci Kendaraan Bermotor; dan
 - h. kegiatan usaha lainnya selain yang telah tercantum pada huruf a sampai dengan g di atas, sesuai dengan klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
- (2) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan usaha lainnya dapat digolongkan tidak termasuk yang menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan gangguan atas pertimbangan Tim Teknis yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Kegiatan usaha yang digolongkan tidak menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib mendapatkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah.

BAB V KEWENANGAN PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Bupati berwenang memberikan Izin Gangguan di Daerah.
- (2) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh SKPD yang membidangi Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki badan/ kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelayanan perizinan dapat dilaksanakan sesuai dengan pendelegasian dari Bupati.

Pasal 7

- (1) Bupati memberikan izin atau menolak permohonan izin dengan memperhatikan pertimbangan Tim Teknis.

- (2) Pelaku usaha yang permohonan izinnya disetujui oleh Bupati wajib melaksanakan kegiatan sesuai dengan izin yang diberikan.
- (3) Dalam hal permohonan izin ditolak harus disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.

BAB VI PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Pemberian Izin Gangguan

Pasal 8

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan atau menjalankan/menyelenggarakan tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan serta merusak lingkungan terlebih dahulu wajib memperoleh Izin Gangguan dari Bupati.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang akan mengadakan usaha, mendirikan, memperluas atau mendaftarkan ulang, dimana usahanya berpotensi menimbulkan limbah pencemaran diwajibkan melengkapi dengan dokumen pengelolaan lingkungan yang disahkan oleh Badan Lingkungan Hidup.
- (3) Setiap kegiatan usaha wajib memiliki Izin Gangguan kecuali :
 - a. kegiatan yang berlokasi di dalam kawasan industri, kawasan berikat, dan kawasan ekonomi khusus;
 - b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; dan
 - c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

Bagian Kedua Kewajiban Pemberi Izin

Pasal 9

Pemberi izin wajib :

- a. menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;
- b. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti, dan tidak diskriminatif;
- c. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan;
- d. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- e. mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha di dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- f. menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal permohonan izin belum memenuhi persyaratan;

- g. memberikan keputusan atas permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan;
- h. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
- i. melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d harus didasarkan pada analisa kondisi obyektif terhadap ada atau tidaknya gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Setiap keputusan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g wajib didasarkan pada hasil penilaian yang obyektif disertai dengan alasan yang jelas.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Hak Pemohon Izin

Pasal 11

Pemohon izin wajib:

- a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin;
- b. memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
- c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- d. membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan
- e. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan.

Pasal 12

Pemohon izin mempunyai hak:

- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapya tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
- c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
- d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
- e. memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
- f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
- g. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Keempat

Larangan

Pasal 13

Pemberi izin dilarang :

- a. meninggalkan tempat tugasnya sehingga menyebabkan pelayanan terganggu;
- b. menerima pemberian uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan;
- c. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan;
- d. menyalahgunakan pemanfaatan sarana-prasarana pelayanan;
- e. memberikan informasi yang menyesatkan; dan
- f. menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan.

Pasal 14

Pemohon izin dilarang memberikan uang jasa atau bentuk lainnya kepada petugas perizinan di luar ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima Persyaratan Permohonan Izin

Pasal 15

- (1) Setiap orang pribadi atau badan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk memperoleh Izin Gangguan.
- (2) Permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan paling sedikit harus melampirkan:
 - a. Fotocopy KTP Pemohon;
 - b. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan;
 - c. Lay out/denah lokasi yang ditandatangani oleh penanggungjawab kegiatan usaha;
 - d. Fotocopy Status Kepemilikan Tanah (Sertifikat Tanah atau Keterangan Pemilik/Pemakai Hak atas Tanah);
 - e. Pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang bersebelahan dengan lokasi perusahaan (diketahui oleh RT/RW/lurah/Camat);
 - f. Fotocopy Izin Lokasi dan/atau Keterangan Lokasi (bagi usaha/kegiatan yang berbadan hukum);
 - g. Rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah;
 - h. Surat Rekomendasi dari Camat;
 - i. Surat Keterangan Tata Ruang;
 - j. Bukti lunas PBB terakhir;
 - k. Bagi kegiatan usaha yang mempunyai potensi menimbulkan pencemaran lingkungan dengan AMDAL atau UKL dan UPL atau SPPL;
 - l. Permohonan Wajib ditandatangani oleh salah satu anggota Direksi, Badan Usaha, Penanggung Jawab badan, Lembaga, Instansi, dan oleh orang yang bersangkutan untuk permohonan perorangan dengan dibubuhi materai cukup;
 - m. Surat Keterangan Kontrak Tempat Usaha (bagi yang kontrak);
 - n. Rancangan tata ruang/letak instalasi, mesin/peralatan, dan Perlengkapan bangunan tempat usaha/industri yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan/pemohon atau yang dikuasakan; dan

- o. Bagan alir proses produksi dilengkapi dengan daftar bahan baku/penunjang dan bagan alir pengolahan limbah bagi usaha industri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN**

Pasal 16

Pemegang izin wajib melaksanakan hal sebagai berikut:

- a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya yang dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin;
- b. memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
- c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- d. membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan
- e. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan.

**BAB VIII
KETENTUAN RETRIBUSI**

Pasal 17

- (1) Setiap pemberian Izin Gangguan dikenakan retribusi perizinan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian luas ruang tempat usaha yang menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan gangguan dengan indeks lokasi dan indeks gangguan serta tarif retribusi.
- (3) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas adalah luas yang digunakan untuk tempat usaha yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai yang menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan gangguan serta tidak termasuk fasilitas umum/fasilitas sosial/fasilitas karyawan.
- (4) Terhadap perubahan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) wajib dikenakan retribusi sesuai dengan perubahannya.

**BAB IX
MASA BERLAKU, PERUBAHAN,
DAN PENCABUTAN IZIN**

**Bagian Kesatu
Masa Berlaku izin**

Pasal 18

- (1) Izin berlaku selama usahanya masih berjalan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan pembinaan, pengendalian dan pengawasan, pemegang izin wajib mendaftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 19

- (1) Pengajuan permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilakukan dengan mengisi formulir yang telah ditentukan dan melampirkan izin.
- (2) Setelah diadakan pengecekan terhadap permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Tim Teknis dan dari hasil pemeriksaan ternyata tidak ada hal-hal yang mengakibatkan penolakan maka Bupati mengeluarkan Tanda Daftar Ulang.
- (3) Terhadap permohonan daftar ulang yang mengalami perubahan Nama, Fisik dan Penanggung Jawab serta Pemilik, Bupati menerbitkan izin baru dengan menggugurkan izin yang dimiliki sebelumnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara daftar ulang diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Perubahan izin

Pasal 20

- (1) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Gangguan dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
 - d. perubahan waktu atau durasi operasional usaha.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya yang menimbulkan ancaman bahaya, kerugian, dan gangguan setelah diterbitkan Izin Gangguan, pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Gangguan.

Bagian Ketiga Pencabutan Izin

Pasal 21

Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tidak dilakukan oleh pelaku usaha, Bupati dapat mencabut Izin Gangguan yang telah diberikan.

Pasal 22

Pemegang Izin Gangguan diwajibkan mengajukan permohonan izin baru apabila:

- a. pemegang izin dalam hal memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1);
- b. pindah lokasi/alamat ;
- c. tidak melaksanakan Heregistrasi (Daftar Ulang);
- d. dihentikan usahanya karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. selama 1 (satu) tahun pemegang izin tidak melakukan usahanya.

BAB X
PERAN MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. rencana kegiatan dan/ atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada data dan fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (6) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan daerah meliputi:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 25

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan oleh SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan.

- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh SKPD yang berwenang memproses izin dan/atau yang berwenang di bidang pengawasan lingkungan hidup.

Pasal 26

Khusus untuk bidang usaha yang menggunakan Fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pelaksanaan pemberian izin disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 11 huruf a, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengenakan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. pemberian teguran tertulis pertama, kedua sampai dengan ketiga;
 - b. penutupan sementara kegiatan usaha;
 - c. penutupan kegiatan usaha; dan/ atau
 - d. pencabutan izin.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis, perusahaan yang telah mendapatkan izin ternyata dikemudian hari menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan maka perusahaan tersebut diwajibkan menetralsir pencemaran dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya hasil Pemeriksaan Tim Teknis.
- (2) Jika pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencapai ambang batas yang cukup membahayakan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa penutupan sementara kegiatan usaha sampai diatasnya pencemaran atau pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perizinan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang perizinan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perizinan;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perizinan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perizinan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perizinan;
 - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perizinan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/ atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 8, dan Pasal 15 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Izin Gangguan di Daerah yang telah diterbitkan masih tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Tahun 1999 Nomor 7 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 21 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2001 Nomor 21 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 31 Desember 2013

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 31 Desember 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

ASMAWI ALIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2013 NOMOR 14 SERI D

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG. HUKUM DAN ORGANISASI,

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PEMBINA
NIP. 19730317 200003 1 006